



**PENETEPAN**

Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xx, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

xxxxxx, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xx, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ali Mursidi, S.H.,M.H. dan M.Robi Putra Pratama, S.H. advokat dari Kantor Hukum 4L1 dan Partners, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 180/SK/III/2025/PA.Pkb tanggal 10 Maret 2025;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menikahakan anak kandung yang bernama:

xxxxxx, NIK : xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxx (umur x tahun x bulan), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : xxx, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Alamat : Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx I, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx, Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II;

dengan calon Suami:

xxxxxx, NIK : xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxx (xx tahun x bulan) Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : xxx, Pekerjaan : xxxxxx, Tempat Tinggal di : Jalan Sxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx I, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxxx I, Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx, yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx I, Kabupaten xxxxxx Propinsi xxxxxx dengan Surat Nomor: xxxxxx,  
Tertanggal xxxxxx;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena :

3.1. PEMOHON I dan PEMOHON II telah menerima lamaran dari calon suami Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II.

3.2. Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II akan segera menikah setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai karena PEMOHON I dan PEMOHON II sangat khawatir dengan kedekatan Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon Suami yang telah lama menjalin hubungan (Pacaran) selama lebih kurang 1 tahun bahkan telah nasehati, namun Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II dengan Calon Sumai tetap ingin menikah;

4. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sudah menganggap Calon Suami anak PEMOHON I dan PEMOHON II telah cakap untuk menjadi suami anak PEMOHON I dan PEMOHON II, dan Calon Sumai Anak PEMOHON I dan PEMOHON II telah memiliki pekerjaan yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya;

5. Bahwa keluarga besar PEMOHON I dan PEMOHON II maupun Keluarga besar Calon sumai anak PEMOHON I dan PEMOHON II akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan Calon Suami yang bernama xxxxxx setelah menikah nantinya;

6. Bahwa Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suami yang bernama xxxxxx tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan ikatan perkawinan dengan yang lainnya;

7. Bahwa Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suami yang bernama xxxxxx tidak ada hubungan kerabat, Sesusuan, dan pernikahan ini atas kehendak kedua calon pengantin, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus Perawan namun umur belum cukup 19 (Sembilan Belas) tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi xxxxxx yang baik;
9. Bahwa Calon suami Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus Jejaka dan telah berumur 22 tahun 1 Bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala Rumah Tangga yang baik;
10. Bahwa Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Sedangkan Ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II yang bernama xxxxxx untuk menikah dengan calon Suami yang bernama xxxxxx;
3. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon kenal dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, ketika masih sekolah SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon sekolah hingga SMP dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Indra Lesmana ;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak tahu bagaimana kedekatan antara keduanya karena Para Pemohon sibuk bekerja dan anak Para Pemohon saat ini diketahui dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui anaknya dalam keadaan hamil sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah menginap di rumah Para Pemohon, begitupun sebaliknya anak Para Pemohon tidak pernah menginap di rumah calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan sehari-hari hanya membantu Para Pemohon di rumah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya dengan calon suami namun masih kekurangan syarat karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun kurang sehingga oleh KUA diarahkan agar melakukan permohonan ke pengadilan agama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus bujang;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagaixxxxxx, terkadang mengangkut sawit di PT SAP dan memiliki penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar anak Para Pemohon selain Indra Lesmana ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anak Para Pemohon untuk tidak sering bertemu dengan calon suaminya namun keduanya tetap sering bertemu;
- Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Siti Salijah binti Lasidin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berencana menikah dengan calon suami yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak tahun 2019;
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon yaitu 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon untuk disegerakan pernikahannya karena saat ini dalam keadaan hamil oleh Indra Lesmana;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering bertemu dengan calon suaminya di rumah Para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun, memang keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki - laki lain selain dari Indra Lesmana bin Ferianto;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan masih ikut orangtua sedangkan calon suami bekerja sebagaixxxxxx dan memiliki penghasilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, karena anak Para Pemohon telah mendapat nasihat juga dari orangtua namun anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi xxxxxx dan menjadi istri yang baik untuk calon suaminya yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah Para Pemohon dan terkadang pergi keluar bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan ingin segera menikah karena calon suami anak Para Pemohon telah menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon karena memang keinginan dari calon suami dan anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak sedang meminang wanita lain selain dari anak Para Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yaitu bujang dan anak Para Pemohon gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagaixxxxxx angku sawit dengan penghasilan perbulannya minimal Rp1.500.000,00

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarga menerima keadaan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan imam yang baik bagi anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orangtua calon suami anaknya yang bernama Feriyanto bin Nawawi dan Cik Ani binti Cek Olah, dan atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah dari calon suami anak Para Pemohon adalah Feriyanto namun disebagian identitas lain Peri Andi, namun keduanya orang yang sama;

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon kenal dengan anak Para Pemohon sudah sejak anak Para Pemohon sekolan SMP;

- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yaitu bujang sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagaixxxxxx;

- Bahwa alasan anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah hami;

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon hamil sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar atau sedang menikahi wanita lain;

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah memberi nasihat kepada anaknya akan tetapi anaknya dan anak Para Pemohon sudah suka – sama suka dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Lasidin tertanggal xxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Susanti tertanggal xxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Lasidin dan Susanti tertanggal 14 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Siti Salijah

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Siti Salijah tertanggal xxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Nomor Dxxxxxx atas nama Siti Salijah tertanggal xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx I, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Indra Lesmana tertanggal xxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Indra Lesmana tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxx atas nama Indra Lesmana tertanggal xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx I, telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan sesuai

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx I Kabupaten xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.12;

13. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Pranikah Nomor 440xxxxxx atas nama xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Mariana, telah diperiksa oleh Hakim dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Pranikah Nomor xxxxxx atas nama Indra Lesmana tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.14;

1. Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx I, Kabupaten xxxxxx, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Teman Para Pemohon sejak tahun 1998 dan jarak rumah sekitar 200 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon akan dinikahkan masih kurang umur diarahkan datang ke Pengadilan Agama;
- Bahwa usia anak Para Pemohon 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan Indra Lesmana ;
- Bahwa saksi pun kenal dengan Indra Lesmana karena bertemu ketika sedang berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yaitu SMP;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon saat ini sudah hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui Indra Lesmana bekerja sebagaixxxxxx;
  - Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain selain anak Para Pemohon;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Indra Lesmana bin Ferianto tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan xxxxxx yang baik bagi calon suaminya;
2. xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanxxxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx I, Kabupaten xxxxxx, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga samping rumah Para Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ke pengadilan agama yaitu untuk mengurus administrasi pernikahan anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang akan dinikahkan bernama Siti;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Indra Lesmana, namun biasa dipanggil Ape;
  - Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anaknya dengan Indra Lesmana karena anak Para Pemohon sedang hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja di lingkungan PT SAP , ikut borongan sawit;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan dari pekerjaannya calon suami anak Para Pemohon sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja, setiap hari hanya membantu Para Pemohon di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak sekolah SMP, keduanya sering pergi bersama dan tetangga sekitar pun tahu keduanya memiliki hubungan;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yaitu bujang sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Indra Lesmana bin Ferianto tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan dari keduanya bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa begitupun keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa dari keluarga calon suami anak Para Pemohon menerima keadaan anak Para Pemohon yang masih kurang umur;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda dari segi kesehatan, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun belajar, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Para Pemohon telah hamil dan sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, maka terbukti identitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang tercatat di KUA Ilir Barat Kota Palembang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang menjelaskan Siti Salijah lahir pada tanggal 10 Juni 2007 dan merupakan anak dari perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Salijah yang menjelaskan identitas anak Para Pemohon yang bernama Siti Salijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Ijazah) yang menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anak Para Pemohon yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi KTP calon suami anak Para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Akta Kelahiran yang menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon yang bernama Indra Lesmana dan merupakan anak dari pasangan Peri Andi dan Cik Ani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Ijazah Calon Suami Anak Para Pemohon) yang menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Calon Suami anak Para Pemohon yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Penolakan, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinegelegen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan bukti surat bukan akta namun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk surat bukan akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.12 menjelaskan bahwa adanya halangan/ kurang persyaratan, yaitu anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Pranikah anak Para Pemohon yang menjelaskan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hamil. Bukti P.13 tersebut

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat biasa bukan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti, maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Pranikah calon suami anak Para Pemohon yang menjelaskan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat. Bukti P.14 tersebut merupakan surat biasa bukan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti, maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang bernama Pujiyanto bin Pawiro Sentono dan Sumardjono bin Marto Sutomo di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis, dan calon mempelai laki-laki berstatus Bujang dan tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagaixxxxxx dan memiliki penghasilan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah dekat dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga keduanya meminta untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon saling menerima keadaan kedua calon mempelai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yaitu anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga kurang usia untuk dilaksanakan perkawinan. Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan saling berkunjung, bahkan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil. Saat ini anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri yang baik. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah ataupun sesusu. Anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam keadaan pinangan laki – laki lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan tidak dalam keadaan meminang atau menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya (Siti Salijah binti Lasidin) dengan calon suaminya (Indra Lesmana bin Ferianto);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur ketika hendak melakukan pernikahan maka orang tua dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi- saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga rencana pernikahannya tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama suka dan saling menerima. Dengan keadaan tersebut Para Pemohon ingin untuk menikahkan anaknya denga calon suaminya. Untuk menghindari kemadhorotan, yang dapat menjadikan madhorotan bagi semua pihak baik anak Para Pemohon dan calon suaminya juga keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan Para Pemohon maka dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Salijah binti Lasidin untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki - laki yang bernama Indra Lesmana bin Ferianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/mudlarat akan lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa keadaan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon saat ini dalam usia 17 tahun 9 bulan yang mana usia tersebut masih termasuk kurang usia untuk dilakukannya perkawinan, sedangkan pada normalnya pernikahan di Indonesia dilakukan dapat dilakukan tanpa melalui dispensasi kawin yaitu setelah berusia 19 tahun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan dalam persidangan sebagai nasehat Hakim, sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah kenal dan memiliki hubungan selama 3 (tiga) tahun lamanya, hubungan keduanya sudah dekat, sudah saling berkunjung ke rumah dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil, rencana pernikahan bukan karena paksaan, maka dari itu Hakim berpendapat lebih baik mencegah madhorot bagi anak Para Pemohon, calon suaminya beserta seluruh keluarganya. Ketika terdapat dua mafsadat antara menyimpangi aturan sebagai mana Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim harus diambil salah satu yang mafsadatnya lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa untuk kemashlahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama xxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Zarbani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon secara e-Litigasi.

Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lia Rachmatilah, S.Sy.  
Panitera Pengganti

Zarbani, S.H.

1.	PNBP			
	a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp	10.000,00
	c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)		: Rp	100.000,00
	Panggilan	:	Rp	0,00
	Para			
3.	Pemohon			
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	160.000,00
				(seratus enam puluh ribu rupiah)